

Akibat Tindak Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat atas Tertukarnya Bayi yang Baru Lahir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Vira Marcela*, Faiz Mufidi, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*vira.marcela01@gmail.com, faizunisba@yahoo.co.id, rimba@unisba.ac.id

Abstract. Hospitals are a type of health service facility that has health human resources who have scientific disciplines under their profession to provide health services according to patient needs. Hospitals carry out health efforts in the form of primary, preventive, curative, and rehabilitative measures carried out by the central government, regional government, and/or the community. Good, safe, and quality service is something that is essential for hospitals to provide to patients. This can be realized by improving hospital performance optimally and professionally. In 2022, there was an incident where a nurse at a hospital identified a patient because they gave the wrong identity bracelet, causing the baby to be confused. This research aims to find out the standard of nursing services for newborn babies about the implementation that occurs at Hospital X. The hospital's civil liability is known due to acts of negligence committed by nurses according to Law Number 17 of 2023 concerning Health. The method used is normative juridical, the research specifications in this study are descriptive. The data collection technique in this research is library research and the analysis method in this research uses qualitative analysis methods. The results of this research explain that hospitals are responsible for negligence committed by nurses..

Keywords: *Hospital, Nurse, Negligence.*

Abstrak. Rumah sakit merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki sumber daya manusia kesehatan yang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan profesinya untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan pasien. Rumah Sakit menyelenggarakan upaya kesehatan berupa promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif dilakukan oleh yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan baik aman dan bermutu merupakan hal yang mutlak diberikan oleh Rumah Sakit kepada pasien. Hal tersebut dapat terealisasi dengan meningkatkan kinerja Rumah Sakit secara optimal dan professional Pada Tahun 2022 terdapat peristiwa yang dilakukan oleh perawat di Rumah Sakit dalam mengidentifikasi pasien karena salah memberikan gelang identitas menyebabkan bayi tersebut tertukar. Tujuan penelitian ini adalah diketahuinya Standar Pelayanan Keperawatan terhadap bayi yang baru lahir dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X. Diketuainya tanggung jawab perdata Rumah Sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif bersifat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi keperustakaan serta metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat.

Kata Kunci: *Rumah Sakit, Perawat, Kelalaian.*

A. Pendahuluan

Sebagai Sebuah Negara yang berlandaskan atas hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Sejalan dengan tujuan nasional Indonesia yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 Kesehatan adalah hak asasi manusia dan juga merupakan elemen penting dalam mencapai kesejahteraan. Dari segi kesehatan sudah termasuk dalam Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah sakit. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

pelayanan kesehatan merupakan suatu hal yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasien sebagai pengguna jasa rumah sakit. Dalam hal tersebut pasien memiliki hak untuk diberikan pelayanan berkualitas. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang sesuai dengan standar yang ada. Sebagai pusat kesehatan, rumah sakit tidak hanya memiliki fasilitas rawat inap untuk perawatan rawat jalan atau jangka panjang, namun memiliki fasilitas ruang bersalin. Dalam praktiknya, tenaga kesehatan yang menolong proses persalinan salah satunya adalah perawat, yang memberikan asuhan keperawatan maternitas. Dalam praktiknya perawat harus menjunjung tinggi pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya serta memiliki tingkat kejujuran profesional dalam memberi informasi sesuai apa yang dibutuhkan oleh pasien/klien.

Setiap Rumah Sakit dalam memberikan pelayann kesehatan wajib mengutamakan Keselamatan pasien karena merupakan prioritas utama bagi Rumah Sakit untuk memberikan pelayanan yang aman. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 274 huruf a, menyatakan: “Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.”

Namun, demikian peraturan ini tidak selamanya ditaati oleh Perawat, seperti misalnya terjadi kejadian yang tidak diinginkan yang dinilai memiliki indikasi kelalaian yang dilakukan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit (Perawat) dalam memberikan sebuah pelayanan. Oleh karena itu tidak semua pelayanan kesehatan dapat berjalan secara maksimal di rumah sakit, terutama dalam bidang persalinan, Sebagai contoh kasus contoh kasus terjadinya bayi tertukar di Rumah Sakit X karena perawat melakukan tindak kelalaian dalam memberikan gelang identitas pasien.

Apabila tenaga medis maupun tenaga kesehatan dalam menjalankankewajibannya kepada pasien untuk memberi pelayanan kesehatan terdapat kesalahan ataupun kelalaian yang menimbulkan kerugian terhadap pasien menimbulkan konsekuensi berupa tuntutan ganti kerugian. Sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan pasien berhak meminta pertanggungjawaban untuk mendapatkan haknya atas kerugian yang diterimanya. Tanggungjawab dalam ranah perdata dapat ditemukan dalam pelayanan kesehatan, karena terdapat hubungan para pihak antara subyek hukum yang memikul hak dan kewajiban yang sama.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk penelitian dengan judul: “Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Akibat Tindak Kelalaian yang Dilakukan oleh Perawat atas Tertukarnya Bayi yang Baru Lahir Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.”

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian hukum ini dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang relevan dengan subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi keperpustakaan serta metode analisis, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data yaitu studi keperpustakaan (*library research*). Yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yaitu sebuah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, undang-undang, prinsip hukum, pendapat para ahli hukum atau pandangan peneliti sendiri. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasannya Rumah sakit bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar Pelayanan Keperawatan terhadap bayi yang baru lahir dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X

Tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya, wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Perawat merupakan sebuah profesi yang bertugas memberikan asuhan keperawatan. Maka dalam praktiknya segala tindakan perawat harus tertuju pada standar pelayanan keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan keperawatan tersebut dilakukan melalui prosedur asuhan keperawatan agar dapat memberikan pelayanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan pasien. Maka, perawat harus memahami terkait standar pelayanan keperawatan untuk diimplementasikan dalam memberikan asuhan keperawatan ataupun pelayanan kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, yaitu:

- 1) Adanya SPO pemberian identitas (gelang) ibu dan bayi.
- 2) Ada pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- 3) Ada formulir surat keterangan lahir.
- 4) Ada pelayanan imunisasi untuk neonatus.
- 5) Tersedianya buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) untuk semua neonatus.
- 6) Adanya pencatatan/dokumentasi identitas.

Merujuk kepada standar pelayanan keperawatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, salah satunya mengatur mengenai kewajiban terkait IMD Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 9 Ayat 1 dan 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tenaga Kesehatan dan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusu dini terhadap Bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
2. Inisiasi menyusu dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan Bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit Bayi melekat pada kulit ibu.

Terkait dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, peraturan ini juga membahas mengenai identifikasi pasien dengan benar terkait SPO pemberian identitas (gelang) ibu dan bayi.

Regulasi tersebut tercantum dalam sasaran keselamatan pasien yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. Isi dari peraturan tersebut yaitu :

1. Ketepatan Identifikasi Pasien.
2. Peningkatan komunikasi yang efektif.
3. Peningkatan keamanan obat-obatan yang perlu diwaspadai.
4. Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi Kurangi risiko peradangan akibat perawatan kesehatan.
5. Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan.
6. Pengurangan risiko pasien jatuh.

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terkait penanganan bayi baru lahir, perawat tidak hanya merujuk kepada standar pelayanan keperawatan. Namun, harus mengikuti SPO yang menjadi ketentuan prosedur di Rumah Sakit tersebut. Setiap tempat bersalin salah satunya Rumah Sakit, memiliki Standar Prosedur Operasional dalam penerimaan bayi baru lahir. Adapun Standar Prosedur Operasional di Rumah Sakit X yaitu :

1. Setelah bayi lahir, bayi dikeringkan, dijaga kehangatannya, dan dilakukan asuhan pada bayi baru lahir.
2. Setelah dipastikan kondisi bayi normal, Maka dilanjutkan dengan melakukan Inisiasi Menyusui Dini.
3. Petugas melakukan penilaian keadaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan fisik dan refleks pada bayi baru lahir.
4. Dilakukan pengukuran antropometri bayi baru lahir yang terdiri dari berat badan bayi, panjang badan bayi, lingkaran kepala, lingkaran dada, lingkaran perut.
5. Identifikasi bayi baru lahir yang terdiri dari :
 - a) Identitas bayi.
 - b) Papan identitas yang dilengkapi foto bayi, nama orang tua, nomor rekam medik, hasil antropometri, cap kaki bayi, dokter penanggung jawab, dan bidan yang bertugas.
 - c) Gelang tangan dan kaki berwarna biru untuk bayi laki-laki, dan gelang berwarna pink untuk bayi perempuan.
 - d) Melakukan pemasangan identitas bayi di depan ayah kandung, sekaligus dilakukan pencocokan nama bayi dan nama orang tua bayi.
6. Bayi dilakukan observasi di ruang VK (*Verlos Kamer*) yang biasa disebut dengan ruang bersalin selama 2 jam sampai bayi memenuhi syarat rawat gabung bersama ibu, dan dokter penanggung jawab mengizinkan bayi dilakukan perawatan gabung bersama ibu.
7. Setelah memenuhi syarat, bayi diantar ke ruang perinatologi level satu untuk dilakukan pemeriksaan oleh petugas ruang rawat inap.
8. Petugas rawat inap melakukan pemeriksaan fisik, dan memeriksa tanda-tanda vital pada bayi.
9. Setelah memenuhi syarat untuk dilakukannya rawat gabung, bayi diantar ke ruangan ibu untuk rawat gabung.
10. Kemudian dilakukan pencocokan identitas bayi dengan ibu, dan ibu akan mendapatkan edukasi perihal rawat gabung.
11. Bayi akan diobservasi setiap 4 jam oleh petugas rawat inap.

Persoalan yang muncul atas peristiwa yang terjadi dalam hal ini adalah insiden bayi tertukar, jika dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2015 mengatur tentang Standar Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus, dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit X tersebut sudah memiliki SPO yang sesuai dengan peraturan yang ada, karena pada kenyataannya SPO tentang penerimaan bayi baru lahir di Rumah Sakit X sudah memenuhi standar.

Namun dalam hal ini adalah murni kelalaian / human error atas dasar ketidakhati-hatian dalam memberikan gelang identitas adapun terdapatnya ketidaksesuaian rawat gabung serta IMD yang tidak didapatkan pada hari pertama proses persalinan. Prosedur tidak dilaksanakan dengan tepat, maka hal tersebut adalah murni kelalaian dari tenaga kesehatan, atau juga disebut *Human Error*.

Tanggung jawab perdata dari rumah sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat atas tertukarnya bayi yang baru lahir menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan?

Hukum berfungsi sebagai pondasi untuk mewujudkan keadilan sosial terhadap lahir dan batin. Adanya hukum adalah untuk menciptakan tujuan yang diharapkan masyarakat yaitu hidup dengan lingkungan yang aman. Karena hukum mengatur segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian, akan melahirkan tanggungjawab hukum. Walaupun kelalaian merupakan keadaan lengah dengan kurang bersikap hati-hati dalam melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Landasan hukum terhadap segala bentuk pertanggungjawaban memiliki istilah umum untuk menyebut semua jenis sanksi tersebut yaitu baik dalam ranah perdata, administratif maupun pidana, terbentuknya tanggung jawab hukum harus dilandasi oleh timbulnya kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Kelalaian yang disebabkan oleh tenaga medis ataupun tenaga kesehatan sangat merugikan pasien sebagai pengguna jasa Rumah Sakit karena menimbulkan kerugian yang berupa materiil dan immateriil. Kerugian tersebut wajib dibuktikan karena pada dasarnya seseorang yang telah melakukan kelalaian tersebut diharuskan membayar ganti rugi.

Dalam kasus yang penulis teliti, perawat tersebut melakukan kelalaian dalam pemasangan gelang identitas terhadap bayi baru lahir, sehingga menyebabkan bayi tersebut tertukar dari orangtua biologisnya dan menimbulkan tuntutan kepada Rumah Sakit untuk dimintai pertanggungjawaban.

Adanya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, sebagaimana terdapat dalam pasal 46, menjadi landasan untuk seseorang meminta pertanggungjawaban secara hukum kepada pihak Rumah Sakit jika terjadi kelalaian yang disebabkan oleh tenaga kesehatan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien. Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa Rumah Sakit bertanggungjawab secara hukum terhadap tindak kelalaian yang terjadi di Rumah Sakit yang disebabkan oleh tenaga kesehatan, tetapi Rumah Sakit tidak bertanggungjawab secara hukum jika terdapat unsur kesengajaan.

Ketentuan Pasal 46 tersebut sekarang telah diubah kedalam Undang –Undang yang baru yaitu, Pasal 193 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia Kesehatan rumah sakit”. Pasal 193 undang-undang kesehatan tersebut akan menjadi landasan sebagai dasar hukum untuk seseorang meminta pertanggungjawaban Rumah Sakit. Dalam hal ini perawat merupakan bagian dari Rumah Sakit atau disebut juga sebagai Sumber daya kesehatan Rumah Sakit.

Dengan adanya unsur kelalaian, pasien berhak meminta pertanggungjawaban karena secara sah telah diatur dalam ketentuan pasal 193 karena pasien mengalami kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan. Selain itu Pasal tersebut dapat menjadi landasan hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga medis maupun tenaga kesehatan karena rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas segala kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan.

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi landasan ataupun dasar legalitas, yaitu pada Pasal 276 yaitu masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi dan pelayanan bermutu. Adapun mengenai kewajiban mengenai perawat terdapat dalam Pasal 274 yang menjelaskan bahwa perawat perawat sebagai tenaga kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien.

Merujuk pada KUHPerdota Pasal 1365 “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Maka dari itu terdapat hubungan antara kerugian dan perbuatan dalam Pasal tersebut. Dikenal dua konsep ganti rugi dalam bidang hukum, yaitu secara yuridis salah satunya adalah konsep ganti rugi dikarenakan suatu perikatan dalam hal ini mencangkup perbuatan melawan hukum.

Rumah Sakit sebagai badan hukum (korporasi) dapat dituntut atas tindak kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien dalam pelayanan/tindakannya. Adapun ajaran doktrin dalam korporasi, yaitu:

1. Doctrine of vicarious liability. Ajaran ini diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang diterapkan pada hukum pidana. Ajaran ini disebut pula sebagai ajaran pertanggungjawaban pengganti. Seorang majikan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang hal itu terjadi dalam rangka pekerjaannya. Hal ini memberikan kemungkinan kepada pihak yang dirugikan karena perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mereka itu menggugat majikannya agar membayar ganti rugi.
2. Doktrin respondeat superior. Di dalam doktrin ini mengandung makna bahwa majikan bertanggung atas tindakan tindakan pelayanan-pelayan yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk tindakan –tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dengan adanya doktrin respondeat superior, merupakan jaminan bahwa ganti rugi diberikan/dibayarkan kepada pasien yang menderita kerugian akibat kelalaian tenaga kesehatan. Selain itu dengan doktrin ini, secara hukum dan keadilan, menghendaki akan sikap kehati-hatian dari para tenaga kesehatan.

Doktrin vicarius liability merupakan pertanggungjawaban yang diambil dari hukum perdata dalam konteks pertanggungjawaban melawan hukum yang bisa diterapkan dalam hukum pidana. Ajaran tersebut merupakan ajaran pertanggungjawaban pengganti yang mengharuskan seorang majikan bertanggungjawab atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya jika kelalaiannya tersebut terjadi di Rumah Sakit sepanjang dalam ruang lingkup pekerjaannya. Ketentuan tersebut memberikan peluang kepada pihak yang di rugikan untuk menggugat majikannya terkait ganti rugi.

Dengan adanya ajaran ini, maka tidak menutup kemungkinan jika harus dilakukannya sebuah bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh para mandatarisnya, ataupun pegawainya. Penerapan doktrin ini dilakukan jika memiliki subordinasi antara majikan dan orang yang melakukan tindak kelalaian tersebut.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menjadi landasan hukum tentang pertanggungjawaban yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di Rumah Sakit. Peristiwa tertukarnya bayi baru lahir akibat tindak kelalaian perawat tersebut merupakan sebuah PMH. Jika dilihat dari segi perdata hubungan pasien dengan Rumah Sakit merupakan hubungan perdata, apabila terjadi PMH, pasien sebagai pengguna jasa kesehatan Rumah Sakit dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 1367 KHUPerdota berdasarkan doktrin vicarius liability.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar pelayanan keperawatan dihubungkan dengan pelaksanaan yang terjadi di Rumah Sakit tersebut terkait SPO terhadap penerimaan bayi baru lahir di Rumah Sakit X sudah lengkap, namun pada pelaksanaannya terdapat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat akibat tertukarnya gelang identitas yang menyebabkan bayi tersebut tertukar, selain itu adanya indikasi pelanggaran dalam pelepasan gelang bayi yang seharusnya dilakukan pengekan ulang kemudian di gunting jika pasien sudah diperbolehkan pulang. Hal tersebut merupakan SPO yang sangat penting dan fatal jika tidak menggunting gelang tersebut dan memperlihatkannya kembali kepada sang ibu, Bayi tersebut tidak mendapatkan IMD pada hari pertama dilahirkan, kedua bayi tersebut mendapatkan IMD

satu hari satu hari setelah dilahirkan, IMD sangat penting dilakukan meskipun di Ruang operasi. Bounding antara ibu dan bayi untuk mendapatkan skin to skin setelah proses persalinan merupakan hal yang penting salah satunya agar ibu mengenali bentuk fisik anak biologisnya. Dalam kasus tersebut salah satu ibu menyadari bahwa bayinya tertukar, maka secara tidak langsung naluri seorang ibu tersebut terbentuk dari SOP Rumah Sakit yang memperlihatkan bayinya setelah lahir kepada sang ibu.

2. Tanggungjawab hukum Rumah Sakit akibat tindak kelalaian yang dilakukan oleh perawat atas tertukarnya bayi yang baru lahir menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum, apabila terjadinya kerugian pasien akibat tindak kelalaian sumber daya manusia kesehatan (perawat) maka Rumah Sakit itulah yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian yang dilakukan oleh perawat tersebut, sebagaimana pasal 193 Undang-Undang tentang Kesehatan, menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Karena kasus tersebut terjadi pada tahun 2022 Ketentuan tersebut selaras dengan Undang-Undang lama yaitu menurut Pasal 46 Undang – Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit. Maka dapat disimpulkan bahwa Rumah sakit bertanggungjawab secara hukum atas kelalaian perawat tersebut. Dari aspek hukum perdata hak pasien untuk meminta ganti kerugian telah diatur dalam Pasal 1365, Pasal 1366, Pasal 1367 KUHPerdata. Dalam hal ini Rumah Sakit telah bertanggung jawab yaitu dengan melakukan mediasi dan serangkaian proses test DNA sehingga bayi tertukar tersebut sudah kembali bersama dengan orangtua biologisnya, kasus tersebut berakhir dengan mediasi dan berakhir Restorative Justice.

Daftar Pustaka

- [1] Henry Sudiyanto, Etika Hukum Keperawatan, STIKes Majapahit Mojokerto, 2019.
- [2] Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hlm. 13-14.
- [3] Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2002, Hlm. 116
- [4] Tharif, R. M., & Wiyanti, D. (2024). *Tanggung Jawab Produsen Obat yang Mengakibatkan Gagal Ginjal Akut pada Anak*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3749>
- [5] Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, & Liya Sukma Muliya. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang Diperjualbelikan pada Marketplace Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2761>
- [6] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>